

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DIKECAMATAN RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 23.e/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DIKECAMATAN RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ; PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137); PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 28; BA Rapat Pleno No. 09/BA/PPK-RJS/X/2018 tentang Pergantian PPS Kecamatan Rawajitu Selatan; Surat PPK No. 09/PPK-RJS/X/2018 tentang Usulan Nama Anggota PPS Desa Karya Jitu Mukti; BA Rapat Pleno No. 99.a/PP.05.1-BA/1805/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Pergantian Antar Waktu (PAW) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 23.e/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/XI/2018 Tahun 2018.

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23.e/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/XI/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Pergantian Antar Waktu (PAW) Di Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum 2019; Memberhentikan Dedi Sasmita dari Keanggotaan PPS Desa Karya Jitu Mukti Kecamatan Rawajitu Selatan; Mengangkat dan Menetapkan Ahmad Baidowi sebagai PPS Desa Karya Jitu Mukti Kecamatan Rawajitu Selatan; Nama pada Diktum KEDUA merupakan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019; Keputusan berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak maret sampai dengan bulan desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 November 2018
- Lampiran 0 Halaman